

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok- pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat, masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.²

Di Indonesia, perdagangan manusia sebenarnya sudah menjadi masalah sejak zaman kerajaan dahulu melalui perbudakan. Dengan peningkatan kebutuhan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang bernilai, perbudakan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perdagangan. Perbudakan pada saat itu dianggap sebagai kondisi umum yang dapat menimpa siapa saja kapan saja. Hanya sedikit orang yang berpikir bahwa perbudakan adalah praktik yang buruk atau tidak adil.³

Saat ini, perdagangan manusia merupakan masalah yang menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Perdagangan orang antar pulau merupakan salah satu jenis perdagangan manusia yang terjadi baik di dalam maupun di luar Indonesia. Perdagangan manusia ke negara lain juga terjadi di luar Indonesia. Lonjakan kesempatan kerja bagi laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak telah mengakibatkan meningkatnya perdagangan manusia. Karena kurangnya pendidikan dan sedikit informasi, individu lebih cenderung menjadi korban perdagangan manusia. Maraknya hal tersebut di atas disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling utama adalah kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, peralihan dari pertanian ke industri, dan krisis ekonomi yang masih berlangsung.

Pengertian perdagangan orang di jelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Perdagangan Pasal 1 ayat (1) Orang yang berbunyi :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

³ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 2

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Adapun tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana perdagangan orang

1. Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplotasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksplotasi di negara lain.
2. Penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
3. Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.
4. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

6. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di-eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
7. Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
8. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi
9. Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
10. Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan anak dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Pada masa sekarang, perdagangan manusia yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak merupakan salah satu bentuk perbudakan, dan Indonesia saat ini sedang menghadapi persoalan multidimensi. Dalam pemberitaan, ini telah digambarkan sebagai masalah global yang parah dan bahkan sebagai bisnis global yang telah membawa kekayaan luar biasa bagi para pelakunya. Praktek perdagangan manusia terkadang semakin menunjukan kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan kini, anak di bawah umur menjadi mayoritas korban kejahatan perdagangan manusia.

Tindak pidana perdagangan anak memiliki karakteristik sendiri dan mengabaikan hak-haknya sebagai anak. Hak asasi manusia juga dilanggar ketika anak di bawah umur digunakan sebagai komoditas dalam perdagangan manusia, yang melibatkan pembelian, penjualan, pengiriman, dan penjualan kembali korban. Banyak anak-anak dan perempuan dari daerah pedesaan berusaha untuk meninggalkan kampung halaman mereka karena para *trafficker* menarik mereka dengan janji-janji pekerjaan bergaji tinggi di kota-kota, tetapi begitu sampai di sana, mereka ditipu atau dipaksa menjadi pekerja seks.⁴

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esayang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seluruhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir, setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak- haknya tanpa anak itu meminta.⁵

Setiap aspek negara, termasuk nonpemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara serius. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak sangat rentan terhadap perilaku ilegal

⁴ Melly Setyawati, Supriadi W, E, “*Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*”, Dalam Seri Position Paper Refomasi KUHP, Eramus Cahyadi, Cetakan Pertama, ELSAM and ANRK, 2007, Hlm 83.

⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Hlm 1

oleh pedagang anak, perlindungan tersebut dimaksudkan untuk melindungi mereka dari perilaku tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak disahkan menjadi regulasi atau menjadi landasan aturan hukum bagi segala jenis kejahatan yang berhubungan dengan anak, maka untuk contoh kasus tersebut penegakan hukumnya memakai Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Didalam pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak :

1. Setiap orang yang menempatkan;
2. Membiarkan;
3. Melakukan;
4. Menyuruh melakukan;
5. Atau turut serta melakukan penculikan;
6. Penjualan atau perdagangan anak.

Salah satu modus tindak pidana perdagangan anak adalah menjual anak dengan dalih adopsi adalah jenis lain dari perdagangan anak yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan uang dalam jumlah besar bagi para pelaku perdagangan.

Dengan kata lain, masih kurangnya kesadaran akan isu perdagangan anak.⁶

Terdapat beberapa contoh kasus khususnya di wilayah Jawa Barat antara lain:

1. Kasus pertama adalah Korban berinisial TP yang baru berusia 14 tahun. Dia dieksploitasi tiga tersangka yang juga masih berusia muda. Selain perempuan berinisial SV (16), ada dua laki-laki berinisial IM (18) dan MS (18). Mereka ditangkap polisi di Kecamatan Andir, Kota Bandung, Kamis (23/12/2021).⁷
2. Kasus kedua terjadi di daerah Kabupaten Bogor. Sebuah yayasan bernama “ Ayah Sejuta Anak” diduga melakukan praktek perdagangan orang khususnya kepada anak di bawah umur. Salah satu orang tua korban sebagai pelapor, menyampaikan sempat menerima teror melalui medsos dan diancam untuk memberikan keterangan palsu kepada polisi, supaya pelaku bisa lepas dari jeratan hukum. Kejadian ini terjadi pada awal tahun 2022.⁸

Secara hukum, Aturan tindakan perdagangan anak dapat dikenai hukuman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 297 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja meenyebabkan atau memudahkan perdagangan laki-laki dan perempuan yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”

⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal 6

⁷ Machradin Wahyudi , “Anak di Bandung Jadi Korban Prostitusi dan Perdagangan Manusia”, *kompas.com*, 2021 <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/29/satu-anak-di-bandung-jadi-korban-perdagangan-di-bawah-ancaman-kekerasan>, diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 11:58 WIB.

⁸ M Fikri Setiawan, Polisi bongkar kasus perdagangan anak berkedok yayasan "Ayah Sejuta Anak", *antara.jabarnews.com*, 2022 <https://jabar.antaranews.com/berita/408641/polisi-bongkar-kasus-perdagangan-anak-berkedok-yayasan-ayah-sejuta-anak> , diakses pada tanggal 06 Maret 2023 pukul 12:07 WIB.

Hukuman yang ada di dalam KUHP ini berisi tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak pada umumnya, dengan adanya peraturan tentang perlindungan anak maka berlakulah asas *lex specialis derogate legi generali*. Maka dengan adanya kasus tersebut aturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 76F jo Pasal 83 yang mengatur tentang Perdagangan Anak. Pasal yang dikaitkan dengan Tindak Pidana Perdagangan Anak terletak pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76F yang berbunyi :

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak“.

Peraturan mengenai hukuman diatur dalam Pasal 83 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Walaupun sudah diatur khusus dalam Undang-undang, tetap saja pihak yang berwenang masih kesulitan dalam memproses pelaku tindak pidana perdagangan anak. Tentu ini menjadi tantang tersendiri bagi penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan anak. Di kepolisian Daerah Jawa Barat, masih ada kasus yang belum terselesaikan setiap tahunnya. Seperti yang ada pada data penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak bulan Januari sampai Desember pada tahun 2019-2022 di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Tabel 1. Data penanganan Tindak Pidana perdagangan Anak di Wilayah Hukum Polda Jabar

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Penyelesaian
1.	2020	5	4
2.	2021	5	2
3.	2022	5	2

(Sumber : Unit II Sudbid IV Polda Jabar)

Data tersebut menunjukkan tindak pidana perdagangan anak setiap tahunnya selalu ada kasus yang belum terselesaikan, hal ini tentu tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut tentang keamanan bagi masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya tindakan hukum bagi para *traffickers* agar nantinya masyarakat merasa nyaman dan aman.

Jika melihat semua laporan yang sudah masuk ke Polda Jabar, terlihat bahwa kasus yang dilaporkan sebenarnya bisa ditangani di kepolisian setempat (Polres) sebelum dibawa lebih jauh. Melaporkan kasus ini segera ke Polda disarankan karena ada sejumlah faktor yang membuat kasus ditangani dan ditindaklanjuti. Meski melapor langsung ke Polda dimaksudkan untuk mempercepat penanganan kasus karena adanya unit khusus yang menangani kasus perdagangan orang, namun dalam praktiknya tidak secepat dan semudah itu. Kenyataannya, kejadian di lapangan mengalami kesulitan dan pada akhirnya tidak sesuai harapan karena beberapa sebab yaitu:

1. Sindikat tepecah-pecah

Sindikat atau gabungan (kerja sama) beberapa orang (pelaku perdagangan anak) tidak berada di satu tempat. Ada pelaku yang mengurus perekrutan, pelaku yang mengurus penampungan, dan pelaku yang mengurus dokumen.

2. Korban

Korban menjadi salah satu penghambat penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, terkadang korban merasa dirinya tidak sebagai korban, dan susah nya mendapatkan informasi korban ketika sudah dijual oleh pelaku.

3. Anggaran

Anggaran yang tinggi menjadi kendala yang menghambat untuk menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan orang, dan anggaran kepolisian tidak mencukupi.

Tingkat tindak pidana perdagangan anak setiap tahunnya akan berkurang jika penegakan hukum dilakukan secara cepat dan benar. Selain itu, seperti terlihat dari data di atas, terdapat cukup banyak kasus yang belum dan tidak dapat diselesaikan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan kewajibannya sebagai penyidik dan penyelidik.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Jawa Barat Dihubungkan dengan Pasal 76f J.o. Pasal 83 Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?

2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala terhadap tindak pidana perdagangan anak di wilayah hukum POLDA Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya Hukum

Pidana, terutama mengenai Perlindungan Hukum bagi tindak pidana perdagangan anak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak di wilayah Polda Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum yang sering pula sebagai suatu kaidah atau norma merupakan suatu patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Kaidah ini pun dibagi menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar individu. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan tentang sesuatu hal yang boleh dilakukan, harus dilakukan dan terhalang untuk dilakukan berikut dengan akibat atau sanksi hukum di dalamnya.⁹

Adapun dasar Teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan untuk berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bernegara serta bermasyarakat.¹⁰

⁹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, "*Ilmu Perundang-undangan*" (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 31.

¹⁰ Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 263.

Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yakni: ¹¹

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum Materil, yakni pedoman untuk masyarakat mengenai apa serta bagaimana mereka berperilaku dan tidak berperilaku
- 2) Hukum Formil, yakni hukum yang mengatur mengenai bagaimana cara mengajukan, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan keputusan

b. Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta mampu melaksanakan fungsinya dengan baik juga agar tujuan dari mereka sebagai aparat hukum dapat tercapai. Penegak hukum dapat dikatakan sebagai faktor paling penting dalam penegakan hukum dikarenakan penegak hukum sangat menentukan penegakan hukum, sebuah peraturan perundang-undangan dapat menjadi tidak bermakna apabila tidak ada penegak hukum.

c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga sangat berpengaruh dalam hal penegakan hukum untuk menciptakan perdamaian serta ketertiban di masyarakat, juga agar penegak hukum turut menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada.

¹¹5 Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, hlm, 5.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Penegakan Hukum Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tentang apa atau bagaimana yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk. Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang jika perbuatan dilarang itu dilakukan atau perbuatan yang diwajibkan itu diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya polisi berpedoman pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Situasi dan kondisi adanya tindak pidana perdagangan anak merupakan tantangan tersendiri bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, berbagai upaya penanggulangan terus dikembangkan sehingga diharapkan mampu menekan terjadi tindak pidana perdagangan anak.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, dan faktual, dalam hal ini yakni menggambarkan data dan fakta mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis juga sering disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.¹³

Atau bisa diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai lembaga terkait untuk mendapatkan fakta-fakta sesungguhnya.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hlm. 42.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.¹⁵



¹⁵ Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka setia, hlm. 57

1) Data Primer.

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dilakukan dengan cara mengamati, dan di tulis secara langsung.

2) Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari sumber lainya seperti buku, karya ilmiah yang menyajikan isi dari penegakan hukum.

3) Data Tersier.

Data tersier ialah penjelasan dari data primer dan sekunder, yang bersumber dari jurnal hukum, kamus hukum, website dan lain sebagainya.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum dan data non hukum.

1) Data Hukum

1. Bahan hukum primer,

Yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- e. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang
Permberantasan Perdagangan Orang
- f. Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan mengarah.¹⁶

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan secara rinci dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi semua website yang memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan segala isinya, kamus, dan Ensiklopedia.¹⁷

2) Data Non Hukum

1. Data Primer.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan atau observasi

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 93.

¹⁷ Ibid, hlm. 94.

langsung ke lokasi penelitian, dalam penelitian ini bertempat di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

2. Data Sekunder.

Yakni sumber data penunjang dari data primer. Data skunder didapatkan dari penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan berfungsi untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para

pelaku yang diamati tentang peristiwa yang berkaitan.¹⁸ Peneliti melakukan observasi di Kepolisian Daerah Jawa Barat.

c) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang di dalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang melakukan wawancara ataupun terhadap orang yang dimintai keterangan wawancara (narasumber) seperti lebih luasnya dalam berfikir, dalam perasaan dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui dan menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian wawancara.¹⁹

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode yang memaparkan, dan mendeskripsikan data untuk menjawab permasalahan hukum sesuai dengan fakta-fakta di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul yakni melalui studi lapangan dan kajian Pustaka kemudian dilakukan analisis.

¹⁸ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, IKIP Malang, Malang, 2008, hlm. 33.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 35.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyelesaian dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, dalam BAB ini berisi tentang Latar belakang masalah yang menguraikan alasan disusunnya penelitian ini, Rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian.
2. BAB II Tinjauan Teoritis, tinjauan kepustakann ini dimana mengumpulkan serta membahas teori yang berhubungan dengan Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak serta hukum pidana lainnya yang dapat membantu dalam penelitian ini.
3. BAB III Hasil dan Pembahasan, yaitu analisis penulis tentang apa yang seharusnya dan bagaimana yang senyatanya terjadi dalam proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan anak.
4. BAB IV, berisi tentang kesimpulan dan saran.